



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Sulawesi Tengah, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Daerah.
4. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
7. Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
8. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RAN PD adalah dokumen Perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat.
9. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RAD PD adalah dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah untuk periode tahun 2025-2029.

10. Pembangunan...

10. Pembangunan Inklusif Disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi Perencanaan, penganggaran, Penyelenggaraan, pemantauan, dan Evaluasi.
11. Forum Tematik Disabilitas adalah wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan nasional dan daerah yang lebih inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
12. Analisis Inklusif Berbasis Data adalah suatu pendekatan analisis kebijakan, program, dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mengetahui perbedaan kondisi permasalahan, aspirasi, dan kebutuhan Penyandang Disabilitas berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
13. Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen anggaran yang berpihak pada kebutuhan Penyandang Disabilitas dan disusun oleh perangkat daerah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan yang dirancang peka terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.
14. Pengarusutamaan adalah salah satu strategi pembangunan yang diimplementasikan untuk mencapai persamaan dan keadilan melalui integrasi pengalaman/peristiwa, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan wanita dan laki-laki dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan-kegiatan dalam sektor pembangunan yang beragam.
15. Daerah adalah Kota Palu.
16. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
17. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II PENYELENGGARAAN RAD PD

Pasal 2

- (1) RAD PD disusun untuk periode tahun 2025-2029 dengan mengacu pada RIPD, RAN PD Provinsi Sulawesi Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(2) RAD PD...

- (2) RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Wali Kota membentuk tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah;
 - b. bagian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - c. Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi koordinator pelaksana Penyelenggaraan RAD PD.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN INKLUSIF DISABILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Prosedur dan Mekanisme

Pasal 4

- (1) Perencanaan dan penganggaran inklusif bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu:
 - a. pengarusutamaan kebijakan umum; dan
 - b. pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (3) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyesuaikan ragam disabilitas dan tingkat kerentanan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 5

Tujuan Perencanaan dan penganggaran inklusif bagi Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. meningkatkan aksesibilitas dan keterbukaan informasi publik dalam Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Inklusif Disabilitas;
- b. mengurangi...

- b. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;
- c. mengakomodasi kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai ragam disabilitas;
- d. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- e. menjamin keadilan dan kesetaraan bagi Penyandang Disabilitas dalam aspek akses, partisipasi, dan kontrol.

Pasal 6

Integrasi kepentingan Penyandang Disabilitas dalam mekanisme Perencanaan dan penganggaran diwujudkan dalam hal:

- a. berbentuk analisis inklusifitas disabilitas yang didasarkan pada kesenjangan, potensi, dan kerentanan pada Penyandang Disabilitas; dan
- b. pelibatan Penyandang Disabilitas dalam formulasi kebijakan.

Pasal 7

- (1) Mekanisme perencanaan dan penganggaran yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas diwujudkan melalui penggunaan instrumen Perencanaan dan penganggaran.
- (2) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Analisis Inklusif Berbasis Data; dan
 - b. Pernyataan Anggaran Disabilitas.

Pasal 8

- (1) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a yaitu:
 - a. bagian dari pernyataan anggaran dan strategi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Inklusif Disabilitas; dan
 - b. kajian terhadap kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas berdasarkan kepada:
 - 1. usia;
 - 2. pendidikan;
 - 3. nama, alamat dan jenis kelamin;
 - 4. hambatan dan kebutuhan;
 - 5. ragam kondisi disabilitas; dan
 - 6. potensi yang dimiliki.

- (2) Analisis Inklusif Berbasis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara Penyandang Disabilitas dan bukan Penyandang Disabilitas serta permasalahan yang berkaitan dengan akses, kontrol, dan manfaat serta memperhatikan aspek pencegahan terhadap kesenjangan yang lebih tinggi.

Pasal 9

Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b memberikan informasi:

- a. bahwa suatu kegiatan dirancang Pemerintah Daerah dalam rangka penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- b. biaya telah dialokasikan pada rincian output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan disabilitas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Instrumen Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan penyusunan Analisis Inklusif Berbasis Data.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menentukan pilihan program, kegiatan, dan output yang memiliki isu Disabilitas;
 - b. mengidentifikasi data dan informasi yang berpihak kepada Penyandang Disabilitas, sehingga membuka wawasan dalam melihat kesenjangan yang terjadi terkait dengan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana anggaran pengeluaran dan belanja Daerah di tahun anggaran sebelumnya;
 - c. mengidentifikasi isu disabilitas atau kesenjangan dilihat dari aspek akses, peran, kontrol, dan manfaat terkait dengan kegiatan yang akan disusun;
 - d. melakukan analisis kebijakan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana anggaran pengeluaran dan belanja Daerah di tahun anggaran sebelumnya;
 - e. melakukan identifikasi faktor penyebab terjadinya kesenjangan atau permasalahan Penyandang Disabilitas, baik internal maupun eksternal; dan
 - f. melakukan perubahan atau reformulasi kegiatan yang belum berpihak kepada Penyandang Disabilitas.

(3) Data...

- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diambil berdasarkan hasil indentifikasi laporan, survei, penelitian, asesment, kajian, monitoring dan evaluasi yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
- (4) Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, kapasitas institusi, kebijakan yang telah dibuat, pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia terkait dengan strategi isu disabilitas dalam pembangunan.
- (5) Faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup pada stigma dan diskriminasi yang terjadi.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah menyusun pernyataan anggaran Disabilitas.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan penyusunan analisis inklusif disabilitas berbasis data.
- (3) Pernyataan anggaran Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perhitungan anggaran disabilitas pada saat penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah yang kemudian diserahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah serta pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bendahara umum Daerah.

BAB IV

EVALUASI TERHADAP RENCANA AKSI DAERAH PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah melakukan evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target capaian RIPD, RAN PD, dan RAD PD dengan:
 - a. dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah
 - b. pelaksanaan program kegiatan kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah melakukan evaluasi atas dokumen Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAD PD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh A. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah bersama tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD.
- (4) Tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah menyampaikan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota dan diteruskan kepada Menteri cq. tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD dan tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjadi bagian dokumen evaluasi Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (5) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri cq. tim koordinasi Penyelenggaraan RAN PD dan tim koordinasi Penyelenggaraan RAD PD Provinsi Sulawesi Tengah setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada akhir maret tahun berikutnya.

BAB V

BENTUK PELIBATAN PARTISIPASI PENYANDANG
DISABILITAS

Pasal 14

- (1) Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses Perencanaan, Penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi dari Organisasi Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.
- (3) Penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa keterlibatan melalui Forum Tematik Disabilitas yang diselenggarakan sejalan dengan forum Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan tingkat daerah.

(4) Pelaksanaan...

- (4) Pelaksanaan Forum Tematik Disabilitas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah.
- (5) Hasil Penjaringan aspirasi melalui forum digunakan sebagai salah satu pertimbangan Perencanaan pembangunan di tingkat Daerah.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 September 2026

WALI KOTA PALU,

ttd

HADianto RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 24 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2026 NOMOR 11

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004